



**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG  
USAHA PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2006**



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **USAHA PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan kelestariannya;
  - b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang cukup potensial;
  - d. bahwa salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial di Provinsi Kepulauan Riau adalah sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan, maka perlu dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;

- e. bahwa untuk memenuhi maksud point a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;